



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 30 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PADA TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Pada Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2009 dan diundangkan pada tanggal 10 Maret 2009, tidak memuat aturan peralihan pelaksanaan sejak tanggal 1 Januari hingga diundangkannya Peraturan Bupati tersebut;
- b. bahwa beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan dan sebelum Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a diundangkan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir Tentang Perubahan Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Pada Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67, Seri A Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 130 seri D Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 131 seri D Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2007);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir, Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 132 seri D Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2007 Nomor 133 seri D Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2007);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA MEMBIAYAI PENGELUARAN BELANJA LANGSUNG PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR PADA TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Untuk Dikelola Bendahara Pengeluaran Dalam Rangka Membiayai Pengeluaran Belanja Langsung Pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Pada Tahun Anggaran 2009 diubah sebagai berikut:

1.240 — 1.209.

1. Ketentuan BAB II Bagian Keempat Penggunaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan, Pasal 10 diubah dan ditambah satu (1) ayat sehingga selengkapnya berbunyi:

- (1) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu penyedia barang dan jasa tidak boleh melebihi Rp. 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honor.
- (2) Pengecualian terhadap pembayaran sebagaimana diatur pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk keadaan tertentu, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Samosir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 24 Nopember 2009


BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 25 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


TIGOR SIMBOLON

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 45 SERI F NOMOR 30